



PUTUSAN

Nomor 0488/Pdt.G/2021/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Penyandingan 28 Agustus 1995/26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.03 RW.02, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sunggutan 10 Maret 1997/24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sunggutan Air Besar, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 0488/Pdt.G/2021/PA.LLG, tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Februari 2018, di Desa Sunggutan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan lampam, Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 047/17/III/2018 tertanggal 15 Februari 2018;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Janda Mati, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Duda Mati, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Sunggutan Air besar selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah kerumah sebdiri di desa penyandingan selama kurang lebih 6 bulan, sampai dengan berpisah pada tanggal 1 Juni 2019;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Belum ada anak;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 6 bulan, akan tetapi sejak bulan juli 2018 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1 Termohon telah menikah lagi;
 - 5.2 Termohon tidak taat dengan Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri di desa penyandingan pada bulan Juni 2019 berawal dari Termohon selalu bilang dengan tetangga soal Pemohon yang tidak perna memberi uang nafkah dengan Termohon, padahal Pemohon selalu mengirim uang dengan Termohon..;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di desa mangun jaya sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Sunggutan Air besar Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal.Put.No.0488/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat ternyata Penggugat tidak dikenal oleh masyarakat tempat alamat yang diberikan oleh Penggugat tersebut, dan Kepala Desa juga sedang tidak berada ditempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memberikan alamat yang tidak jelas alias palsu, begitu juga Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang

Hal. 3 dari 6 hal.Put.No.0488/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan cerainya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan alamat yang diberikan Penggugat ternyata tidak dikenal oleh masyarakat dilingkungan tempat tinggal yang diberikan oleh Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat telah memberikan alamat yang secara tidak benar dan tidak jelas serta tidak ber sungguh-sungguh dalam perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengajukan kembali gugatannya tersebut dengan membayar panjar perkara yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0488/Pdt.G/2021/PA.Kag, gugur;

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No.0488/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Syakban* 1442 *Hijriyah*, oleh kami: **Dra. Ratnawati** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.**, dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu. Oleh **Winda .Yunita .Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag., M.H

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Hal. 5 dari 6 hal.Put.No.0488/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.250.000,00
4. PNBP Relas panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No.0488/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)